



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

KECAMATAN DRIYOREJO

Jalan Raya Tenaru No. 2 , Telepon/Fax:(031) 7507220

Website:www.gresikkab.go.id Email :driyorejo@gresikkab.go.id

Driyorejo, 16 Oktober 2025

Nomor : 700/250/437.108/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) dokumen
Perihal : Tindaklanjut Hasil Evaluasi AKIP Kecamatan Driyorejo
Tahun Anggaran 2024

Yth. Sdr. Kepala Inspektorat Kabupaten Gresik

di-

Tempat

Menindaklanjuti Laporan Hasil Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tanggal 14 Oktober 2025, Nomor: 700/2297.6/437.72/2024 pada point B. Rekomendasi, maka bersama ini kami menindaklanjuti beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu:

1. Agar dokumen perencanaan diantaranya Renstra Perubahan TA. 2025-2029, DPA TA. 2025 dan DPPA TA. 2025, Perjanjian Kinerja PAPBD 2025, SK IKI DAN IKU, Monev Renja didukung dengan dokumen yang telah diformalkan

Jawab :

Menindaklanjuti dokumen yang telah diformalkan bahwa Renstra Perubahan TA. 2025-2029, DPA TA 2025, Perjanjian Kinerja PAPBD 2025, Monev Renja dan SK IKI dan IKU sudah diformalkan sedangkan untuk DPPA sudah Proses penandatanganan oleh Tim Anggaran.

2. Agar Menyajikan dokumen SKP semua Pegawai.

Jawab:

Sudah kami sajikan dokumen SKP semua Pegawai ;

3. Agar Indikator Kinerja dalam Renstra menggunakan satuan output yang selaras (terdapat indikator yang mencantumkan rasio namun satuan output berupa presentase).

Jawab :

Menindaklanjuti indikator kinerja dalam renstra yang menggunakan satuan yang selaras bahwa untuk menyelaraskan hal tersebut sudah sesuai dengan rpjmd kabupaten Gresik dimana satuan memang rasio tetapi untuk indikator satuannya memang persentase.

4. Agar Renstra menyesuaikan output yang masih berupa rentang yaitu pada Indikator Indeks Ketimpangan Gender dan Indeks Perlindungan Anak.

Jawab :

Menindaklanjuti Output yang masih berupa rentang karena menyesuaikan dari RPJMD Kabupaten Gresik yang memang berupa rentang untuk outputnya.

5. Agar menyajikan surat pengantar laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja ke Bappeda sebagai bukti bahwa pengukuran kinerja telah dilaksanakan secara berjenjang.

Jawab :

Menindaklanjuti terkait penyampaian surat pengantar laporan monev renja setiap triwulan sudah kami laksanakan setiap triwulan melalui srikandi dan Via email ke monevapbdbappedagresik@gmail.com

6. Agar menyajikan bukti dukung yang lengkap dan sah terkait pelaksanaan rapat yang menjadi kepedulian seluruh pegawai.

Jawab :

Menindaklanjuti terkait bukti dukung maka untuk selanjutnya akan kami sajikan secara lengkap dan sah terkait pelaksanaan rapat.

7. Agar LKjIP Memuat adanya perubahan budaya kerja dan/atau membuat laporan budaya kerja.

Jawab :

Menindaklanjuti terkait LKjip yang memuat adanya budaya kerja dan/atau membuat laporan budaya kerja maka akan kami tindaklanjuti untuk LKjip tahun yang akan datang.

8. Seluruh rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah ditindaklanjuti.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.



CAMAT DRIYOREJO

MUHAMMAD AMRI, S. SiT, M. A. P

Pembina Tingkat I

Nip. 198105292002121001



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025-2029 KECAMATAN DRIYOREJO

KECAMATAN DRIYOREJO

Jl. Raya Tenaru no. 02 Driyorejo Telp.750733
KABUPATEN GRESIK

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik adalah dokumen rencana 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029, sesuai dengan fungsi yang menjadi tugas dan tanggung jawab Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik.

Rencana Strategis tersebut merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahunan serta menjadi pedoman dan acuan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik di dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan, yang meliputi Rencana Kerja dan Rencana Anggaran sehingga visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi organisasi yang berupa kebijakan, program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun mendatang, yaitu tahun 2025- 2029 akan tercapai dengan menganalisa lingkungan strategis.

Di dalam lingkungan strategis, Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik mengintegrasikan dan mensinergikan seluruh kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan menjadi faktor-faktor kunci keberhasilan dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat di bidang perencanaan pembangunan daerah, sehingga nantinya mampu mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah Kabupaten Gresik sebagaimana tertuang dalam RPJM Kabupaten Gresik Tahun 2025 - 2029. Sistematisa penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik Tahun 2025 - 2029 ini mengakomodasi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan disusunnya Rencana Strategis Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 semoga dapat diimplementasikan sebaik-baiknya dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah.

Kepada semua pihak yang telah berperan dalam penyusunan dokumen rencanaa strategis ini disampaikan terima kasih. Namun demikian berbagai upaya korektif bagi penyempurnaan Rencana Strategis Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik pada masa mendatang senantiasa diharapkan dari semua pihak.

Driyorejo, 19 September 2025



Camat Driyorejo

MUHAMMAD AMRI, S.Si, T, M.A.P.

Pembina

NIP. 198105292002121001



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
(DPA-SKPD)
KECAMATAN DRIYOREJO
TAHUN ANGGARAN 2025**



KECAMATAN DRIYOREJO
Jalan Raya Tenaru No.02 Driyorejo Kab.Gresik



KABUPATEN GRESIK

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2025

URUSAN PEMERINTAHAN : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN
BIDANG URUSAN : 7.01 - KECAMATAN
ORGANISASI : 7.01.0.00.0.00.08.0000 - KECAMATAN DRIYOREJO

a. Nama : MUHAMMAD AMRI, S.SiT.
b. NIP : 198105292002121001
c. Jabatan : CAMAT DRIYOREJO

Kode	Nama Formulir
DPA-PENDAPATAN SKPD	Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Belanja SKPD
DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Disahkan oleh,
PPKD

ANDHY HENDRO WIJAYA, S.Sos., M.Si.
NIP: 197204111991011001

Gresik, Tanggal 31 Desember 2024
Pengguna Anggaran

MUHAMMAD AMRI, S.SiT.
NIP: 198105292002121001

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KAB. GRESIK
TAHUN ANGGARAN 2025

DPA-SKPD

Nomor : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.08.0000/001/2025

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 - KECAMATAN DRIYOREJO

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
	Jumlah Pendapatan	Rp0,00
5 1	BELANJA OPERASI	Rp3.701.747.208,79
5 1 01	Belanja Pegawai	Rp3.119.257.284,79
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	Rp582.489.924,00
5 2	BELANJA MODAL	Rp13.829.100,00
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp13.829.100,00
	Jumlah Belanja	Rp3.715.576.308,79
	Total Surplus/(Defisit)	(Rp3.715.576.308,79)
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	Rp0,00
	Pembiayaan Neto	Rp0,00

Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan*) (Rp)		Rencana Realisasi Rencana Penarikan Dana per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00	Januari	Rp253.521.386,36
Februari	Rp0,00	Februari	Rp264.226.385,00
Maret	Rp0,00	Maret	Rp392.250.145,45
April	Rp0,00	April	Rp302.027.751,00
Mei	Rp0,00	Mei	Rp278.383.750,00
Juni	Rp0,00	Juni	Rp404.405.289,98
Juli	Rp0,00	Juli	Rp303.960.874,00
Agustus	Rp0,00	Agustus	Rp310.588.624,00
September	Rp0,00	September	Rp310.662.849,00
Oktober	Rp0,00	Oktober	Rp312.847.614,00
November	Rp0,00	November	Rp300.274.139,00
Desember	Rp0,00	Desember	Rp282.427.501,00
Jumlah	Rp0,00	Jumlah	Rp3.715.576.308,79

Gresik, Tanggal 31 Desember 2024
CAMAT DRIYOREJO

MUHAMMAD AMRI, S.Si., M.AP

NIP. 198105292002121001

Mengesahkan,
PPKD

ANDHY HENDRO WIJAYA, S.Sos., M.Si.

NIP. 197204111991011001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ir. ACHMAD WASHIL MIFTAHUL RACHMAN, M.T.	196610271998031001	Ketua	
2.	ANDHY HENDRO WIJAYA, S.Sos., M.Si.	197204111991011001	Wakil Ketua I	
3.	EDY HADISISWOYO, S.H., M.M	196805031997031011	Wakil Ketua II	
4.	RINI SUMIATI, S.Sos., M.Si.	197603241996022001	Sekretaris I	
5.	HAVY WARDANA, S.T.	198012272009011001	Sekretaris II	
6.	SUPRAPTO, A.P., M.Si.	197410091993111002	Anggota	
7.	MISBAHUL MUNIR, S.Sos., M.Si.	197307051997031002	Anggota	
8.	Dra. NURI MARDIANA, M.M.	196803291988092001	Anggota	



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK
NOMOR : 067/ 532 /HK/437.12/2025
TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperoleh ukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Gresik dan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;



3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Gresik dan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, digunakan untuk :

- a. perencanaan jangka menengah;
- b. perencanaan Tahunan;
- c. penyusunan dokumen penetapan Kinerja;
- d. pelaporan akuntabilitas kinerja;
- e. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- f. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

KETIGA : Seluruh Perangkat Daerah wajib menjabarkan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dengan indikator Kinerja Individu.

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini, maka :

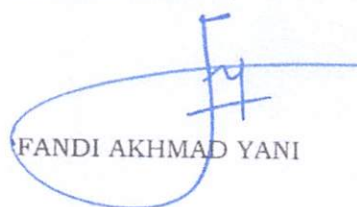
- a. Keputusan Bupati Gresik Nomor : 067/694/HK/437.12/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2026 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik;
- b. Keputusan Bupati Gresik Nomor : 067/468/HK/437.12/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor : 067/694/HK/437.12/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2026 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik; dan
- c. Keputusan Bupati Gresik Nomor : 067/29/HK/437.12/2023 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Bupati Nomor : 067/694/HK/437.12/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2026 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 7 Nopember 2025

BUPATI GRESIK,


FANDI AKHMAD YANI





PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

KECAMATAN DRIYOREJO

Jalan Raya Tenaru No. 2 , Telepon/Fax:(031) 7507220

Website: www.gresikkab.go.id Email :driyorejo@gresikkab.go.id

Driyorejo, 3 Oktober 2025

Nomor : 050/232/437.108/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Laporan Monev Renja Triwulan III Kec. Driyorejo

Yth. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik.

Di

GRESIK

Menindaklanjuti surat dari Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah tanggal 1 Oktober 2025 Nomor 050/1473/437.71/2025 perihal sebagaimana pokok surat maka bersama ini kami kirimkan dengan hormat Laporan Monev Renja Triwulan III Tahun 2025 Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan pemeriksaan dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

CAMAT DRIYOREJO



MUHAMMAD AMRI, S. SiT, M. A. P

Pembina

Nip. 198105292002121001

Tabel 3.6 Target Kinerja Sasaran RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025 - 2029

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Satuan	Target Kinerja					Transisi 2030
					2025	2026	2027	2028	2029	
1.	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas penyelenggaraan layanan dasar pendidikan	Rata - Rata Lama Sekolah	10,01*	Tahun	10.12-10.25	10.25-10.45	10.38-10.65	10.52-10.85	10.66-11.05	10.80-11.25
		Harapan Lama Sekolah	13,97*	Tahun	14.00-14.20	14.13-14.40	14.27-14.60	14.40-14.80	14.54-15.00	14.67-15.20
2.	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas penyelenggaraan layanan dasar kesehatan	Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat	82,5	0-100	78.60-82.50	80.30-84.50	82.00-87.00	83.80-89.50	85.50-92.00	87.30-94.50
3.	Menjamin perlindungan anak dengan pemenuhan hak - hak anak secara inklusif	Indeks Perlindungan Anak	71,57*	0-100	71,62-72,00	71,67-72,50	71,72-73,00	71,77-73,50	71,82-74,00	71,87-74,50
4.	Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender	Indeks Pemberdayaan Gender	70,13*	0-100	70.72-71.50	71.57-72.50	72.42-73.50	73.27-74.50	74.12-75.50	74.97-76.50



No	Sasaran	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Satuan	Target Kinerja					Transisi 2030
					2025	2026	2027	2028	2029	
	serta keberdayaan inklusi sosial dalam pembangunan Daerah dan Desa	Indeks Ketimpangan Gender	0,407*	0-1	0.401-0.395	0.399-0.390	0.397-0.385	0.395-0.380	0.393-0.375	0.391-0.370
		Indeks Inklusi	n/a	0-100	≥60	≥64	≥68	≥72	≥76	≥80
5.	Mewujudkan kohesi dan harmonisasi sosial dalam kehidupan masyarakat yang berbudaya	Indeks Kerukunan Umat Beragama	n/a	0-100	76,6 – 78,2	76,9 – 78,5	77,2 – 78,8	77,5 – 79,1	77,8 – 79,4	78,1 – 79,7
6.	Meningkatkan daya saing sektor manufaktur berteknologi maju	Rasio Kontribusi Sektor Manufaktur	50,39*	Persen (%)	50.32-51.20	50.42-51.60	50.54-52.00	50.65-52.40	50.77-52.80	50.88-53.20
7.	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan berbasis potensi lokal	Rasio Net Ekspor	10,51*	Persen (%)	10.77-11.80	10.80-12.00	10.84-12.20	10.87-12.40	10.91-12.60	10.94-12.80
8.	Meningkatkan efisiensi dan produktivitas investasi guna	Incremental Capital -	5,11*	<3->6	<4.96-4.50	<4.94-4.40	<4.92-4.30	<4.89-4.20	<4.87-4.10	<4.85-4.00



No	Sasaran	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Satuan	Target Kinerja					Transisi 2030
					2025	2026	2027	2028	2029	
	memperkuat kinerja ekonomi daerah pada sektor manufaktur dan sektor strategis lainnya yang bernilai tambah tinggi	Output Ratio (ICOR)								
9.	Meningkatkan akselerasi pembangunan infrastruktur strategis Daerah	Rasio <i>Government Expenditure</i>	11,79	Persen (%)	≥35	≥40	≥40	≥40	≥40	≥40
10.	Menguatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas Daerah yang berdaya saing	Nilai Indeks Daya Saing Daerah	3,73	0-5	≥3,75	≥3,85	≥3,95	≥4,05	≥4,15	≥4,25
		Indeks Infrastuktur	N/A	0-100	63,23	67,86	69,07	70,48	71,57	72,66
		Indeks Konektivits Wilayah	N/A	0-100	76,18	78,1	78,14	78,18	78,2	78,22
11.	Meningkatkan ketangguhan	Indeks Resiko Bencana	91,42*	>100-0 (Burden)	89,50-86,10	88,50-84,50	87,50-83,00	86,50-81,50	85,50-80,00	84,50-78,50

